

**PEDOMAN PENERAPAN
ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME**

(APU PPT)




Publicly Listed Company and Member of Indonesia Stock Exchange

*PT. Panin Sekuritas Tbk.
Jakarta – Maret 2020*

-DAFTAR ISI-

I. Pendahuluan	
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan tujuan	1
3. Landasan Pelaksanaan	2
4. Definisi	2
II. Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT	
1. Pejabat Penanggung Jawab	8
2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab	8
III. Identifikasi dan Verifikasi Nasabah	
1. Proses Identifikasi dan Verifikasi	10
2. Klasifikasi Calon Nasabah dan Nasabah	11
3. Pelaksanaan <i>Customer Due Diligence</i> (CDD)	14
4. Identifikasi dan Verifikasi Pemilik Manfaat (<i>Beneficial Owner</i>)	17
5. Pengelompokan Nasabah Berdasarkan Risiko	19
6. Tata kelola Administrasi dan Penatausahaan Dokumen	21
7. Pengkinian dan Pemantauan	22
8. Penolakan Transaksi dan Penutupan Hubungan Usaha	23
IV. Kebijakan dan Prosedur Manajemen Resiko	
1. Pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris	25
2. Pendeklegasian wewenang	25
3. Pemisahan Tugas	26
4. Sistem Pengawasan Internal termasuk pelaksanaan audit internal	26
5. Pemantauan Rekening Efek dan Pengkinian Data Nasabah	26
V. Pelaporan	
1. Transaksi Keuangan Mencurigakan	28
2. Transaksi Keuangan Tunai	28
3. Prosedur Pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)	28
VI. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan	29
VII. Penutup	30



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. B.', is located in the bottom right corner of the page. Below the signature, the letters 'S' and 'B' are written separately, with horizontal lines extending from them.

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perusahaan didirikan pertama kali dengan menggunakan nama PT. Panin Sekuritasindo berdasarkan Akta Pendirian No. 369 tanggal 27 Juli 1989 juncto Akta No. 59 tanggal 04 September 1989, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-8438.HT.01.01.Th 89 tanggal 07 September 1989 di bawah No. 1300/1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 tanggal 10 November 1989, Tambahan No. 2985/1989. Anggaran dasar telah mengalami beberapa kali perubahan dan berdasarkan Akta No. 105 tanggal 12 Juni 1995 juncto Akta No. 205 tanggal 27 Juni 1995 dan akta tersebut dibuat dihadapan Benny Kristianto, SH, Notaris di Jakarta yang mana Akta tersebut telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 3 Tanggal 08 Januari 1996, Tambahan No. 348/1996, nama Perusahaan kembali diubah menjadi "PT Panin Sekuritas".

Perusahaan bergerak di bidang Kegiatan Perantara Pedagang Efek, Kegiatan Penjamin Emisi Efek dan Kegiatan Manajer Investasi. Dalam melaksanakan usahanya, Perusahaan telah memiliki Izin dari Regulator (Otoritas Jasa Keuangan/OJK) yaitu:

- Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Perantara Pedagang Efek, berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-38/D.04/2014 tanggal 21 Agustus 2014
 - Izin Usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek, berdasarkan Keputusan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-39/D.04/2014 tanggal 21 Agustus 2014

Perusahaan telah memperoleh izin usaha Kegiatan Lain Penjamin Emisi Efek sebagai Penatalaksana (*Arranger*) *Medium Term Notes* (MTN) dari OJK melalui Surat OJK Nomor S-1086/PM.21/2018 tanggal 20 September 2018.

Sementara untuk Kegiatan Manajer Investasi dilakukan oleh anak Perusahaan melalui PT. Panin Asset Management yang telah memiliki Izin dari OJK (dh/BAPEPAM-LK) dengan Izin Nomor KEP-06/BL/MI/2011 tanggal 18 Agustus 2011.

Perusahaan berkantor pusat di Gedung Bursa Efek Indonesia (Indonesia Stock Exchange Building) Tower II, Suite 1705, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak 14 September 1989.

Sebagai penyedia jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perusahaan wajib menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan memiliki Pedoman untuk melaksanakan program tersebut. Oleh karena itu, Perusahaan menyusun Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud

Dengan dibuatnya pedoman ini, maka Perusahaan memiliki suatu rujukan/pedoman baku bagi penerapan dan pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) dalam kegiatan operasional sehari-hari terkait kegiatan sebagai perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek.

1

Tujuan

Meminimalisasi kemungkinan terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Perusahaan termasuk pendanaan kegiatan terorisme serta menciptakan industri Pasar Modal Indonesia yang sehat, bersih, dan berkembang.

3. Landasan Pelaksanaan

Pelaksanaan dan penerapan prinsip ini berdasar pada:

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5406);
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan; dan
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

4. Definisi

(1) Perusahaan

PT Panin Sekuritas Tbk yang merupakan penyedia jasa keuangan di sektor Pasar Modal dan telah mendapat izin dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sebagai Perantara Pedagang Efek serta Penjamin Emisi Efek.

(2) Nasabah

Pihak yang menggunakan jasa Perusahaan dalam rangka kegiatan investasi di Pasar Modal baik diikuti dengan atau tanpa melalui pembukaan rekening efek.

(3) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

(4) Penyedia Jasa Keuangan (PJK)

PJK adalah PJK di Sektor Perbankan, PJK di Sektor Pasar Modal, dan PJK di Sektor Industri Keuangan Non Bank.

(5) PJK di Sektor Pasar Modal adalah perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi, serta bank umum yang menjalankan fungsi kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

2
K
B
X
B
K
X
B

- (6) *Walk in Customer (WIC)*
Adalah pihak yang menggunakan jasa PJK di Sektor Perbankan atau PJK di Sektor Pasar Modal namun tidak memiliki rekening pada PJK di Sektor Perbankan atau PJK di Sektor Pasar Modal tersebut, tidak termasuk pihak yang mendapatkan perintah atau penugasan dari Nasabah untuk melakukan transaksi atas kepentingan Nasabah.
- (7) *Uji Tuntas Nasabah/Customer Due Diligence (CDD)*
Kegiatan berupa identifikasi, verifikasi dan pemantauan yang dilakukan oleh Perusahaan untuk memastikan transaksi sesuai dengan profil, karakteristik, dan/atau pola transaksi Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC.
- (8) *Uji Tuntas Lanjut/Enhanced Due Diligence (EDD)*
Tindakan CDD lebih mendalam yang dilakukan Perusahaan terhadap calon nasabah, Nasabah, WIC, yang berisiko tinggi.
- (9) *Nasabah Berisiko Tinggi (High Risk Customer)*
Nasabah yang berdasarkan latar belakang identitas dan riwayatnya dianggap memiliki risiko tinggi melakukan kegiatan terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
- (10) *Usaha yang Berisiko Tinggi (High Risk Business)*
Bidang usaha yang potensial digunakan sebagai sarana melakukan Pencucian Uang dan/atau sarana Pendanaan Terorisme.
- (11) *Pemilik Manfaat (Beneficial Owner)*
Setiap orang yang:
a. Berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan rekening Nasabah;
b. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau efek yang ditempatkan di Perusahaan (*ultimately own account*);
c. Mengendalikan transaksi nasabah;
d. Memberikan kuasa untuk melakukan transaksi;
e. Mengendalikan korporasi atau perikatan lainnya (*legal arrangement*); dan/atau
f. Merupakan pengendali akhir dari transaksi yang dilakukan melalui badan hukum atau berdasarkan suatu perjanjian.
- (12) *Pejabat Senior*
Adalah pejabat yang memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman mengenai anti Pencucian Uang dan/atau pencegahan Pendanaan Terorisme. Dalam hal ini mencakup minimal Kepala Divisi, Kepala Cabang, atau setingkat yang memiliki keterkaitan dengan penerapan program APU dan PPT.
- (13) *Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)*
Lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang.

[Handwritten signatures and initials]

(14) Pencucian Uang adalah:

- a. Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang.
- b. Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana. Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil Tindak Pidana.

(15) Pendanaan Terorisme

Adalah segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.

(15.a) Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Adalah penyebaran senjata nuklir, biologi, dan kimia.

(15.b) Pemblokiran

Adalah tindakan mencegah pentransferan, pengubahan bentuk, penukaran, penempatan, pembagian, perpindahan, atau pergerakan dana untuk jangka waktu tertentu.

(16) Tindak Pidana Pendanaan Terorisme adalah:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan Dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris;
- b. Setiap orang yang melakukan pemufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme;
- c. Setiap orang yang dengan sengaja merencanakan, mengorganisasikan, atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan pada poin a di atas.

(17) Tindak Pidana Terorisme

Adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana terorisme.

(18) Setiap Orang

Adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi.

(19) Transaksi

Adalah seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih.


- (20) **Transaksi Keuangan**
Adalah Transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang.
- (21) **Transaksi Keuangan Mencurigakan** adalah:
a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;
c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
d. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.
- (22) **Harta Kekayaan**
Adalah semua benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (23) **Transaksi Keuangan Mencurigakan Terkait Pendanaan Terorisme** adalah:
a. Transaksi keuangan dengan maksud untuk digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk melakukan tindak pidana terorisme; atau
b. Transaksi yang melibatkan setiap orang yang berdasarkan daftar terduga teroris dan/atau organisasi teroris.
- (24) **Dana**
Adalah semua aset atau benda bergerak atau tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang diperoleh dengan cara apa pun dan dalam bentuk apa pun, termasuk dalam format digital atau elektronik, alat bukti kepemilikan, atau keterkaitan dengan semua aset atau benda tersebut termasuk tetapi tidak terbatas pada kredit bank, cek perjalanan, cek yang dikeluarkan oleh bank, perintah pengiriman uang, saham, sekuritas, obligasi, bank draf, dan surat pengakuan utang.
- (25) **Korporasi**
Adalah kumpulan orang dan/atau kelompok yang terorganisasi, baik yang merupakan badan hukum (*legal person*) maupun bukan badan hukum, antara lain:
a. Perusahaan;
b. Yayasan;
c. Koperasi;
d. Perkumpulan keagamaan;
e. Partai politik;
f. Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi non profit; dan
g. Organisasi kemasyarakatan

- (25.a) *Financial Action Task Force* yang selanjutnya disingkat FATF
Adalah badan internasional yang bertujuan untuk menetapkan standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan hal lain yang mengancam integritas sistem keuangan internasional.
- (26) Rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF)
Adalah standar pencegahan dan pemberantasan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang dikeluarkan oleh FATF.
- (27) Negara Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*)
Adalah negara atau teritori yang potensial digunakan sebagai tempat:
a. Terjadinya atau sarana tindak pidana Pencucian Uang;
b. Dilakukannya tindak pidana asal (*predicate crime*); dan/atau
c. Dilakukannya aktivitas pendanaan kegiatan terorisme.
- (28) Lembaga Negara
Adalah lembaga yang memiliki kewenangan di bidang eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
- (29) Instansi Pemerintah
Adalah sebutan kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan fungsinya, meliputi:
a. Kementerian koordinator;
b. Kementerian negara;
c. Kementerian;
d. Lembaga Negara non kementerian;
e. Pemerintah propinsi;
f. Pemerintah kota;
g. Pemerintah kabupaten;
h. Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang; dan
i. Lembaga-lembaga negara yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah.
- (30) Orang yang Populer Secara Politis (*Politically Exposed Person – PEP*) meliputi:
a. PEP Asing yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara lain (asing), seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintahan senior, pejabat militer atau pejabat di bidang penegakan hukum, eksekutif senior pada Perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik;
b. PEP Domestik yaitu orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh negara, seperti kepala negara atau pemerintahan, politisi senior, pejabat pemerintah senior, pejabat militer atau pejabat dibidang penegakan hukum, eksekutif senior pada Perusahaan yang dimiliki oleh negara, pejabat penting dalam partai politik; dan
c. Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) oleh organisasi internasional, seperti senior manajer yang meliputi antara lain direktur, deputi direktur, dan anggota dewan atau fungsi yang setara.
- (31) Konglomerasi Keuangan (*Financial Group*)
Adalah PJK yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian.

- (32) Hasil Tindak Pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:
- a. Korupsi;
 - b. Penyuapan;
 - c. Narkotika;
 - d. Psikotropika;
 - e. Penyalundupan tenaga kerja;
 - f. Penyalundupan migran;
 - g. Di bidang perbankan;
 - h. Di bidang pasar modal;
 - i. Di bidang perasuransi;
 - j. Kepabeanan;
 - k. Cukai;
 - l. Perdagangan orang;
 - m. Perdagangan senjata gelap;
 - n. Terorisme;
 - o. Penculikan;
 - p. Pencurian;
 - q. Penggelapan;
 - r. Penipuan;
 - s. Pemalsuan uang;
 - t. Perjudian;
 - u. Prostitusi;
 - v. Di bidang perpajakan;
 - w. Di bidang kehutanan;
 - x. Di bidang lingkungan hidup;
 - y. Di bidang kelautan dan perikanan; atau
 - z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih.

Yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Harta Kekayaan yang diketahui atau atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana.



II. PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN PROGRAM APU DAN PPT

1. Pejabat Penanggung Jawab

Dalam rangka penerapan Program APU dan PPT, Perusahaan melalui Direksi menetapkan serta mengangkat Pejabat Penanggung jawab program APU dan PPT. Pejabat sebagaimana dimaksud bertanggung jawab kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Penanggung Jawab Penerapan Program APU dan PPT yang ditunjuk memiliki kemampuan yang memadai dan kewenangan untuk mengakses seluruh data Nasabah dan informasi lainnya yang terkait. Pejabat yang ditunjuk untuk menangani hal ini adalah Kepala Divisi Kepatuhan.

2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab


Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi, menilai, dan memahami risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabah, Negara atau Area Geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*);
- b. Penilaian risiko wajib mengacu pada penilaian risiko Indonesia terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana Pendanaan Terorisme secara nasional (*National Risk Assessment*) dan secara sektoral (*Sectoral Risk Assessment*);
- c. Menganalisis secara berkala penilaian risiko tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme terkait dengan Nasabahnya, negara atau area geografis, produk, jasa, transaksi atau jaringan distribusi (*delivery channels*);
- d. Mendokumentasikan penilaian risiko;
- e. Menyusun, melakukan pengkinian, dan mengusulkan kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT yang telah disusun untuk mengelola dan memitigasi risiko berdasarkan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk dimintakan pertimbangan dan persetujuan Direksi;
- f. Memastikan adanya sistem yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah;
- g. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur yang disusun sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah sesuai dengan perubahan dan perkembangan yang meliputi antara lain produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan, kegiatan dan kompleksitas usaha Perusahaan, volume transaksi Perusahaan, dan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
- h. Memastikan bahwa formulir yang berkaitan dengan Nasabah telah mengakomodasi data yang diperlukan dalam penerapan program APU dan PPT;
- i. Memantau rekening Nasabah dan pelaksanaan transaksi Nasabah;
- j. Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada atau tidak adanya Transaksi Keuangan Mencurigakan,
- k. Transaksi Keuangan Tunai dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
- l. Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi;
- m. Memastikan pengkinian data dan profil Nasabah serta data dan profil transaksi Nasabah;

- n. Memastikan bahwa kegiatan usaha yang berisiko tinggi terhadap tindak pidana Pencucian Uang dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme diidentifikasi secara efektif sesuai dengan kebijakan dan prosedur Perusahaan serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK ini;
- o. Memastikan adanya mekanisme komunikasi yang baik dari setiap satuan kerja terkait kepada unit kerja khusus atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT dengan menjaga kerahasiaan informasi dan memperhatikan ketentuan anti *tipping-off*;
- p. Melakukan pengawasan terkait penerapan program APU dan PPT terhadap satuan kerja terkait;
- q. Memastikan adanya identifikasi area yang berisiko tinggi yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan sumber informasi yang memadai;
- r. Menerima, melakukan analisis, dan menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai yang disampaikan oleh satuan kerja;
- s. Menyusun laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri;
- t. Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan program APU dan PPT terlaksana dengan baik; dan
- u. Memantau, menganalisis, dan merekomendasikan kebutuhan pelatihan tentang penerapan program APU dan PPT bagi pejabat dan/atau pegawai Perusahaan.

Penanggung jawab penerapan program APU dan PPT mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi Perusahaan;
- b. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap penerapan program APU dan PPT oleh unit kerja terkait;
- c. Mengusulkan pejabat dan/atau pegawai unit kerja terkait untuk membantu penerapan program APU dan PPT; dan
- d. Melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan/atau transaksi keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pihak terafiliasi dengan Direksi atau Dewan Komisaris, secara langsung kepada PPATK.



III. IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI NASABAH

1. Proses Identifikasi dan Verifikasi

Perusahaan wajib meminta data dan informasi kepada calon nasabah dan/atau nasabah yang telah mengisi Formulir Pembukaan Rekening Efek. Proses identifikasi dilakukan dengan membandingkan isian formulir dengan data dan informasi yang diberikan oleh calon nasabah dan/atau nasabah serta memastikan bahwa Formulir Pembukaan Rekening Efek telah diisi dengan lengkap.

Proses verifikasi dilakukan oleh karyawan yang berbeda dengan karyawan yang menangani saat proses identifikasi awal. Hal ini dilakukan agar data yang diperoleh Perusahaan bersifat independen dan memastikan tidak adanya profil nasabah yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dan/atau fiktif (tidak benar).

Dalam rangka melakukan verifikasi kebenaran identitas Calon Nasabah, maka Perusahaan akan melakukan:

- a. Pertemuan langsung (*face to face*) dengan Calon Nasabah pada awal melakukan hubungan usaha dalam rangka meyakini kebenaran identitas Calon Nasabah; atau
- b. Pertemuan langsung (*face to face*) sebagaimana dimaksud pada poin a. (di atas) dapat digantikan dengan verifikasi melalui sarana elektronik milik Perusahaan atau milik pihak ketiga yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, dimana persyaratan dan tatacara kerjasama dengan pihak ketiga ini diatur dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan; atau
- c. Proses verifikasi melalui pertemuan langsung (*face to face*) dapat digantikan melalui proses dan sarana elektronik milik Perusahaan dan/atau milik Calon Nasabah serta memanfaatkan data kependudukan yang memenuhi 2 (dua) faktor otentifikasi yakni:
 - i. *What you have*, yaitu dokumen identitas yang dimiliki oleh Calon Nasabah yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik; dan
 - ii. *What you are*, yaitu data biometrik antara lain dalam bentuk sidik jari milik Calon Nasabah.

Hal yang Perusahaan Perhatikan:

- (1) Memastikan bahwa dokumen yang disampaikan oleh Calon Nasabah dan/atau Nasabah merupakan dokumen dan/atau sumber informasi lainnya yang dapat dipercaya dan independen serta memastikan bahwa data tersebut adalah data terkini;
- (2) Perusahaan wajib melakukan verifikasi bahwa pihak yang bertindak untuk dan atas nama Nasabah telah mendapatkan otorisasi dari Nasabah, dan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap identitas dari pihak tersebut;
- (3) Verifikasi sebagaimana disebutkan pada poin (1) wajib didasarkan pada risiko Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme yang telah diidentifikasi berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan oleh Perusahaan dan wajib memenuhi ketentuan Peraturan OJK;
- (4) Perusahaan dapat melakukan wawancara dengan Calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen, dalam hal terdapat keraguan atas data, informasi, dan/atau dokumen pendukung yang diterima;
- (5) Dalam hal terdapat keraguan, Perusahaan wajib meminta kepada Calon Nasabah untuk memberikan lebih dari satu dokumen identitas yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk memastikan kebenaran identitas Calon Nasabah;

- (6) Perusahaan wajib menyelesaikan proses verifikasi identitas Calon Nasabah dan/atau Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), berdasarkan informasi atau data relevan yang diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya (pihak yang dapat memberikan atau menyediakan informasi sebagai sumber verifikasi), apabila Calon Nasabah memiliki Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), sebelum membuka hubungan usaha dengan Calon Nasabah atau sebelum melakukan transaksi dengan WIC;
- (7) Dalam hal Perusahaan telah menerapkan prosedur manajemen risiko, Perusahaan dapat melakukan hubungan usaha atau transaksi sebelum proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada poin (6) selesai;
- (8) Proses verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) wajib diselesaikan sesegera mungkin, setelah terjadinya hubungan usaha Nasabah dengan Perusahaan, dengan memperhatikan bahwa risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme dapat dikelola secara efektif dan bahwa proses pertemuan langsung ini tidak mengganggu kegiatan usaha secara normal.

2. Klasifikasi Calon Nasabah dan Nasabah

Perusahaan melakukan pengklasifikasian Calon Nasabah atau Nasabah ke dalam kelompok Orang Perseorangan (*natural person*), Korporasi, dan perikatan lainnya (*legal arrangement*). Dari setiap kategori tersebut Perusahaan mensyaratkan Calon Nasabah atau Nasabah untuk memberikan data dan informasi serta dokumen sebagai berikut:

A. Orang perseorangan (*natural person*):

- (1) Data sesuai dengan dokumen identitas, yaitu:
 - a. Nama;
Nama Lengkap yang terdiri dari "Nama Depan", "Nama Tengah", "Nama Belakang", dan "Nama Alias" (jika ada);
 - b. Nomor dokumen identitas;
 - c. Alamat;
Alamat terdiri dari alamat sesuai dengan kartu identitas dan alamat tinggal terkini.
 - d. Tempat dan tanggal lahir;
 - e. Jenis kelamin; dan
 - f. Kewarganegaraan;
- (2) Alamat tempat tinggal terkini (jika berbeda dengan dokumen identitas);
- (3) Nomor telepon;
- (4) Status perkawinan;
- (5) Pekerjaan;
 - a. Nama tempat kerja/usaha;
 - b. Profesi dari nasabah ybs;
 - c. Jenis/ bidang usaha;
 - d. Karakteristik Perusahaan;
 - e. Masa kerja dari nasabah yang bersangkutan;
 - f. Jabatan; dan
 - g. Alamat surat elektronik (email);
- (6) Alamat dan nomor telepon tempat kerja (jika ada);
- (7) Rata-rata penghasilan per tahun;
- (8) Sumber dana;
- (9) Maksud dan tujuan investasi;
- (10) Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah;
- (11) Identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) (jika ada); dan
- (12) Nama bank dan nomor rekening.

Data dan informasi di atas harus disertai dengan spesimen tanda tangan dan dokumen pendukung sebagai berikut:

- pendukung sebagai berikut:

 - (1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik, bagi Warga Negara Indonesia;
 - (2) Fotokopi Paspor dan/atau Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), bagi Warga Negara Asing; dan
 - (3) Fotokopi Halaman Depan dari Buku Tabungan (yang terdapat nama dan nomor rekening dan cabang bank pembuka rekening)

Terkait dengan pembukaan rekening efek perseorangan selain data pemegang rekening efek diwajibkan pula bagi calon nasabah untuk memberikan data informasi keluarga pemegang rekening efek. Hal ini diperlukan terutama bagi nasabah yang bila dilihat dari profil nasabahnya tidak ataupun kurang memiliki data jelas terkait penghasilan tahunan pemegang rekening efek.

Calon Nasabah atau Nasabah yang termasuk kriteria diatas antara lain ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, pensiunan dan atau investor/pemain saham profesional. Data mengenai informasi keluarga ini pun memiliki format yang sama dengan format permintaan data Calon Nasabah atau Nasabah perorangan.

B. Baqi Calon Nasabah Korporasi

- (1) Nama;
(2) Nomor izin dari instansi berwenang;
(3) Bidang usaha atau kegiatan;
(4) Alamat kedudukan;
(5) Nomor telepon;
(6) Tempat dan tanggal pendirian;
(7) Bentuk badan hukum atau badan usaha;
(8) Identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) (bila ada);
(9) Sumber dana;
(10) Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah; dan
(11) Nama Bank dan Nomor Rekening.

Data dan informasi diatas harus disertai dengan dokumen pendukung berupa:

- Data dan informasi diatas harus disertai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:

 - (1) Bagi Nasabah Korporasi berupa perusahaan yang tergolong usaha mikro dan usaha kecil:
 - a. Identitas perusahaan;
 - b. Spesimen tanda tangan dan kuasa kepada pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan perusahaan;
 - c. Kartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Surat izin tempat usaha atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
 - (2) Bagi Nasabah Korporasi yang merupakan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dan berupa perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil:
 - a. Identitas perusahaan;
 - b. Akta pendirian/anggaran dasar;
 - c. Izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - d. Spesimen tanda tangan penerima kuasa (jika dikuasakan kepada selain Direksi);

12

✓ R
P B

- e. Surat Kuasa dari pejabat yang berwenang kepada penerima kuasa, guna bertindak untuk dan atas nama calon nasabah atau nasabah dalam berinvestasi di Pasar Modal, termasuk memberikan instruksi sehubungan dengan rekening efek calon nasabah (jika dikuasakan kepada selain Direksi);
 - f. Kartu NPWP bagi Nasabah yang diwajibkan untuk memiliki NPWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. Surat izin tempat usaha dan surat keterangan domisili atau dokumen lain yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang;
 - h. Laporan keuangan atau deskripsi kegiatan usaha perusahaan;
 - i. Struktur manajemen perusahaan;
 - j. Struktur kepemilikan atau struktur pendiri perusahaan;
 - k. Dokumen identitas anggota Direksi atau pemegang kuasa dari anggota Direksi yang berwenang mewakili perusahaan untuk melakukan hubungan usaha; dan
 - i. Dokumen mengenai pengendali akhir.
- (3) Bagi Nasabah Korporasi Berbentuk Yayasan:
- a. Fotokopi izin bidang kegiatan yayasan;
 - b. Deskripsi kegiatan yayasan;
 - c. Struktur dan nama pengurus yayasan; dan
 - d. Fotokopi dokumen identitas anggota pengurus yang berwenang mewakili yayasan untuk melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.
- (4) Bagi Nasabah Korporasi Selain PJK dan Yayasan Baik Yang Merupakan Badan Hukum, Maupun Bukan Badan Hukum:
- a. Fotokopi bukti pendaftaran pada pihak yang berwenang;
 - b. Nama Korporasi;
 - c. Akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART); dan
 - d. Fotokopi dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili badan hukum dalam melakukan hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal.

Setelah data di atas di terima oleh Perusahaan, maka pembukaan rekening efek dapat disetujui hanya jika Perusahaan memiliki keyakinan akan kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen yang diterima.

- C. Bagi Calon Nasabah perikatan lainnya (*legal arrangement*)
- (1) Nama;
 - (2) Nomor izin dari instansi berwenang (jika ada);
 - (3) Alamat kedudukan;
 - (4) Bentuk perikatan (*legal arrangement*);
 - (5) Identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) (bila ada);
 - (6) Sumber dana; dan
 - (7) Maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan Calon Nasabah.

Data dan informasi diatas harus disertai dengan dokumen pendukung berupa:

- A. Bukti pendaftaran pada instansi yang berwenang;
- B. Nama perikatan;
- C. Akta pendirian dan/atau anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) (jika ada); dan



- D. Dokumen identitas pihak yang berwenang mewakili perikatan lainnya (*legal arrangement*) dalam melakukan hubungan usaha dengan Perusahaan.

D. Bagi *Walk In Customer* (WIC)

Berkaitan dengan transaksi WIC, sebelum melakukan transaksi dengan WIC, Perusahaan sekurang-kurangnya meminta:

 - (1) Seluruh informasi, data, dan dokumen sebagaimana disebutkan dalam poin A, B, dan C bagi WIC orang perseorangan (*natural person*), Korporasi, maupun perikatan lainnya (*legal arrangement*) yang melakukan transaksi paling sedikit Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) atau yang nilainya setara, baik yang dilakukan dalam 1 (satu) kali maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja;
 - (2) Bagi WIC orang perseorangan (*natural person*) yang melakukan transaksi kurang dari Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) atau nilai yang setara:
 - i. Nama;
Nama Lengkap yang terdiri dari "Nama Depan", "Nama Tengah", "Nama Belakang", dan "Nama Alias" (jika ada);
 - ii. Nomor dokumen identitas
 - iii. Alamat;
Alamat terdiri dari alamat sesuai dengan kartu identitas dan alamat tinggal terkini.
 - (3) Bagi WIC Korporasi dan perikatan lainnya (*legal arrangement*) yang melakukan transaksi kurang dari Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah) atau nilai yang setara:
 - i. Nama; dan
 - ii. Alamat kedudukan.

E. Bagi Calon Nasabah Berupa Lembaga Negara, Instansi Pemerintah, Lembaga Internasional, dan Perwakilan Negara Asing;

 - (1) Nama Lembaga, Instansi, atau Perwakilan tersebut;
 - (2) Alamat kedudukan Lembaga, Instansi, atau Perwakilan tersebut.

Data dan informasi diatas harus disertai dengan dokumen pendukung berupa:

- (1) Surat penunjukan bagi pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi, atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha; dan
 - (2) Spesimen tanda tangan pihak yang berwenang mewakili lembaga, instansi, atau perwakilan dalam melakukan hubungan usaha.

Seluruh proses verifikasi, pengklasifikasian, serta permintaan data/informasi dan dokumen sebagaimana disebutkan pada poin A, B, C, D, dan E merupakan satu kesatuan dalam proses *Customer Due Diligence (CDD)* di Perusahaan.

3. Pelaksanaan *Customer Due Diligence (CDD)*

A. Pelaksanaan CDD

Perusahaan melakukan prosedur CDD (*Customer Due Diligence*) sebagaimana dijelaskan pada romawi III angka 2 pada saat;

- a. Akan melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah;
 - b. Melakukan hubungan usaha dengan nasabah;
 - c. Terdapat transaksi keuangan dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah);

- d. Terdapat indikasi transaksi keuangan yang mencurigakan yang terkait dengan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
 - e. Terdapat keraguan akan kebenaran data, informasi, dan/atau dokumen pendukung yang diberikan oleh Calon Nasabah, Nasabah, penerima kuasa, dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).
- B. Pelaksanaan CDD (*Customer Due Diligence*) Sederhana
- (1) Perusahaan menerapkan prosedur CDD yang lebih sederhana dari Prosedur CDD sebagaimana dimaksud dalam romawi III angka 2 terhadap Calon Nasabah atau transaksi yang tingkat risiko terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Calon Nasabah berupa emiten atau Perusahaan publik yang tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kewajiban untuk mengungkapkan kinerjanya;
 - b. Calon Nasabah Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemerintah;
 - c. Calon Nasabah merupakan Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah;
 - d. Tujuan pembukaan rekening terkait dengan program pemerintah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan/atau pengentasan kemiskinan; dan/atau
 - e. Calon Nasabah yang berdasarkan penilaian risiko terjadinya Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme tergolong rendah dan memenuhi kriteria Calon Nasabah dengan profil dan karakteristik sederhana. Contohnya adalah sebagai berikut:
 - i. Calon Nasabah merupakan penerima Efek dalam rangka *employee stock ownership program* (ESOP) dan/atau *management stock ownership program* (MSOP) dari emiten atau Perusahaan publik;
 - ii. Calon Nasabah merupakan pihak yang melakukan pemesanan efek di pasar perdana paling banyak senilai Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah);
 - iii. Calon Nasabah dan/atau Nasabah berupa Perusahaan publik.
- (2) Terhadap Calon Nasabah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud, Perusahaan akan meminta informasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bagi Calon Nasabah Korporasi, Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin (1) huruf a dan/atau huruf b, Perusahaan meminta informasi sekurang-kurangnya:
 - i. Nama; dan
 - ii. Alamat kedudukan.
 - b. Bagi Calon Nasabah perikatan lainnya (legal arrangement) yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf adan/atau huruf b, Perusahaan meminta informasi sekurang-kurangnya:
 - i. Nama; dan
 - ii. Alamat kedudukan.
 - c. Bagi Calon Nasabah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Perusahaan meminta informasi sekurang-kurangnya:
 - i. Nama lengkap;
 - ii. Alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain (jika ada);
 - iii. Tempat dan tanggal lahir; dan
 - iv. Pekerjaan.

- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib didukung dengan:
- Dokumen identitas Perusahaan dan dokumen identitas anggota Direksi atau pemegang kuasa dari anggota Direksi yang berwenang mewakili Perusahaan, bagi Calon Nasabah Korporasi berupa Perusahaan yang tidak tergolong usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan/atau huruf b; atau
 - Dokumen lainnya sebagai pengganti dokumen identitas yang dapat memberikan keyakinan kepada Perusahaan tentang profil Calon Nasabah tersebut, dan spesimen tanda tangan, bagi Calon Nasabah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (4) Prosedur CDD Sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila terdapat dugaan terjadi transaksi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme atau tingkat risikonya meningkat.
- (5) Perusahaan membuat dan menyimpan daftar Nasabah yang mendapat perlakuan CDD sederhana.
- C. Dalam hal Calon Nasabah atau Nasabah merupakan PEP Asing, selain menerapkan proses CDD sebagaimana diatur di bab III ayat 4, Perusahaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Memiliki sistem manajemen risiko untuk menentukan apakah Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) memenuhi kriteria PEP;
 - Menunjuk pejabat senior yang bertanggung jawab atas hubungan usaha dengan Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC tersebut. Wewenang dari pejabat senior sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya adalah:
 - Memberikan persetujuan atau penolakan terhadap Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC yang tergolong berisiko tinggi; dan
 - Membuat keputusan untuk meneruskan atau menghentikan hubungan usaha dengan Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC yang tergolong berisiko tinggi.
 - Melakukan EDD secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap informasi mengenai Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), sumber dana, dan sumber kekayaan; dan
 - Pemantauan yang lebih ketat atas hubungan usaha antara lain melalui peningkatan jumlah dan frekuensi pengawasan dan pemilihan pola transaksi.
- D. Terhadap PEP domestik atau orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (*prominent function*) dalam organisasi internasional, selain menerapkan proses CDD sebagaimana diatur di bab III ayat 4, Perusahaan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Memiliki sistem manajemen risiko untuk menentukan apakah Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) memenuhi kriteria PEP;
 - Dalam hal terdapat risiko yang lebih tinggi atas hubungan usaha antara PJK dengan Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) tersebut, PJK wajib menerapkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin (1).

E. CDD (*Customer Due Diligence*) Pihak Ketiga

Berdasarkan Peraturan OJK nomor 17/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, Perusahaan dapat menunjuk pihak ketiga dalam melaksanakan proses identifikasi dan verifikasi sebagai bagian dari pelaksanaan CDD. Di mana penunjukan tersebut dituangkan dalam kesepakatan tertulis. Namun demikian, penunjukan dan kesepakatan tertulis tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab CDD pada Perusahaan.

Pihak ketiga yang dimaksud dapat berupa:

- a. Penyedia Jasa Keuangan lain di dalam negeri;
- b. Penyedia Jasa Keuangan di sektor Pasar Modal di luar negeri; dimana pihak ketiga ini telah menjalankan program APU dan PPT secara efektif sesuai dengan rekomendasi *Financial Action Task Force* (FATF); dan
- c. Pihak lain di dalam negeri yang bukan merupakan penyedia jasa keuangan, dimana prosedur CDD harus mengikuti kebijakan yang ada di Perusahaan.

Pihak-pihak yang disebutkan diatas harus memenuhi persyaratan dibawah ini:

- Memiliki prosedur CDD sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Memiliki kontrak kerja sama dengan Perusahaan;
- Bersedia memenuhi permintaan data, informasi, dan dokumen pendukung dengan segera apabila dibutuhkan oleh Perusahaan;
- Tidak berkedudukan di Negara yang Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*).


4. Identifikasi dan Verifikasi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*)

Perusahaan menyadari bahwa ada kalanya suatu Rekening Efek yang dimiliki oleh Nasabah terdapat pihak lain yang berkepentingan di belakangnya. Dalam rangka memastikan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC yang membuka hubungan usaha atau melakukan transaksi bertindak untuk diri sendiri atau untuk kepentingan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), maka Perusahaan menerapkan kebijakan:

- (1) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), Perusahaan juga akan melakukan CDD terhadap Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*).
- (2) Dalam hal Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) tergolong sebagai PEP maka prosedur yang diterapkan adalah prosedur *Enhance Due Diligence* (EDD) paling kurang berupa:
 - a. Analisis terhadap informasi mengenai Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*); dan
 - b. Mendapatkan informasi perihal sumber dana, dan sumber kekayaan.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan tingkat risiko antara Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC dengan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), penerapan CDD dilakukan mengikuti risiko yang lebih tinggi.

Apabila Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC bukan merupakan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), proses identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) antara lain berupa:

- (1) Bagi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Calon Nasabah, Nasabah atau WIC yang merupakan orang perseorangan (*natural person*), identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dilakukan terhadap informasi berupa:
 - a. informasi dan dokumen identitas yang memuat:
 - 1) nama lengkap termasuk nama alias;
 - 2) nomor dokumen identitas;
 - 3) alamat tempat tinggal sesuai dokumen identitas dan alamat tempat tinggal lain;
 - 4) tempat dan tanggal lahir;



- 5) kewarganegaraan;
 - 6) pekerjaan;
 - 7) alamat dan nomor telepon tempat kerja;
 - 8) jenis kelamin; dan
 - 9) status perkawinan;
 - b. sumber dana;
 - c. penghasilan rata-rata per tahun;
 - d. maksud dan tujuan hubungan usaha atau transaksi yang akan dilakukan;
 - e. Hubungan hukum antara Calon Nasabah, Nasabah atau WIC dengan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang ditunjukkan dengan surat penugasan, surat perjanjian, surat kuasa, atau bentuk lainnya;
 - f. Pernyataan dari Calon Nasabah, Nasabah atau WIC mengenai kebenaran identitas maupun sumber dana dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
- (2) Bagi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Calon Nasabah, Nasabah atau WIC yang merupakan Korporasi, identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Korporasi dilakukan terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada penjelasan pada Romawi III angka 4 angka (1) di atas;
- (3) Bagi Nasabah atau pemilik atau pengendali akhir dari Korporasi merupakan Perusahaan Terbuka yang diwajibkan untuk melakukan keterbukaan informasi atas pengendali Korporasi dimaksud, atau anak Perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh Perusahaan Terbuka tersebut, Perusahaan tidak perlu melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap data pemegang saham atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Perusahaan Terbuka tersebut.
- (4) Bagi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Calon Nasabah, Nasabah atau WIC perikatan lainnya (*legal arrangement*) berbentuk trust, identifikasi dan verifikasi identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dilakukan terhadap informasi berupa:
- a. identitas penitip harta (*settlor*);
 - b. identitas penerima dan pengelola harta (*trustee*);
 - c. identitas penjamin (*protector*) (jika ada);
 - d. identitas penerima manfaat (*Beneficiary Owner*) atau kelas penerima manfaat (*class of beneficiary*); dan
 - e. orang perseorangan (*natural person*) yang mengendalikan *trust*.
- (5) Bagi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dari Calon Nasabah, Nasabah atau WIC perikatan lainnya (*legal arrangement*) dalam bentuk lainnya, wajib melengkapi dokumen berupa identitas orang perseorangan (*natural person*) yang mempunyai posisi yang sama atau setara dengan pihak dalam *trust* sebagaimana dimaksud pada angka (4) di atas.
- (6) Dalam hal Perusahaan ragu mengenai apakah pihak yang menjadi pengendali melalui kepemilikan merupakan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau dalam hal tidak terdapat orang perseorangan yang memiliki pengendalian melalui kepemilikan, Perusahaan akan melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan, jika ada yang mengendalikan Korporasi atau *legal arrangements* melalui bentuk lain.
- (7) Dalam hal tidak ada orang perseorangan yang teridentifikasi sebagai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan angka (6) di atas, Perusahaan akan melakukan identifikasi dan verifikasi atas identitas dari orang perseorangan yang relevan memegang posisi sebagai Direksi atau yang dipersamakan dengan jabatan tersebut.

- (8) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah atau WIC merupakan PJK lain di dalam negeri yang bertindak untuk dan atas nama Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), dokumen mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dapat berupa pernyataan tertulis dari Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC.
- (9) Dalam hal Calon Nasabah, Nasabah atau WIC merupakan PJK lain di luar negeri yang menerapkan program APU dan PPT yang paling kurang setara dengan Peraturan OJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan atau dengan Pedoman ini, yang mewakili Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) maka dokumen mengenai Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berupa pernyataan tertulis dari PJK di luar negeri bahwa identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) telah dilakukan verifikasi oleh PJK di luar negeri tersebut.
- (10) Sebaliknya, apabila penerapan program APU dan PPT sebagaimana dimaksud pada angka (9) di atas, yang dilakukan oleh PJK di luar negeri tidak setara dengan Peraturan OJK dan Pedoman ini, maka PJK dimaksud wajib menerapkan program APU dan PPT berdasarkan Peraturan OJK dan Pedoman ini.
- (11) Dalam hal Perusahaan meragukan atau tidak dapat meyakini identitas Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), Perusahaan akan menolak untuk melakukan hubungan usaha atau transaksi dengan Calon Nasabah, Nasabah, atau WIC.
- (12) Penyampaian dokumen dan/atau informasi identitas pemilik atau pengendali akhir Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) sebagaimana disebutkan pada angka (1) - (11) di atas, tidak berlaku bagi Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) berupa:
 - a. Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah;
 - b. Perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara; atau
 - c. Perusahaan publik atau emiten.
- (13) Ketentuan perihal pelaksanaan EDD kepada Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC yang berisiko tinggi juga berlaku pula bagi anggota keluarga atau pihak yang terkait (*close associates*) dari PEP yang merupakan Nasabah atau Calon Nasabah Perusahaan.

5. Pengelompokan Nasabah Berdasarkan Risiko

Perusahaan melakukan pengelompokan Nasabah berdasarkan risiko Calon Nasabah atau Nasabah tersebut melakukan tindakan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme. Pengelompokan tersebut dilakukan berdasarkan analisis yang paling kurang meliputi:

- a. Identitas Nasabah;
- b. Lokasi usaha bagi Nasabah Perusahaan;
- c. Profil Nasabah;
- d. Frekuensi transaksi;
- e. Kegiatan usaha Nasabah;
- f. Struktur kepemilikan bagi Nasabah Perusahaan;
- g. Produk, jasa, dan jaringan distribusi (*delivery channels*) yang digunakan oleh Nasabah; dan
- h. Informasi lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat risiko Nasabah.

Perusahaan memiliki dua kelompok Calon Nasabah atau Nasabah, yakni berisiko tinggi dan berisiko rendah.

A. Calon Nasabah atau Nasabah Berisiko Tinggi

- (1) Kriteria berisiko tinggi dari Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC adalah sebagai berikut:
 - a. Latar belakang atau profil Calon Nasabah, Nasabah Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC termasuk Nasabah Berisiko Tinggi (*High Risk Customers*);
 - b. Produk sektor jasa keuangan yang berisiko tinggi untuk digunakan sebagai sarana Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme;
 - c. Transaksi dengan pihak yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*);
 - d. Transaksi tidak sesuai dengan profil;
 - e. Termasuk dalam kategori PEP;
 - f. Bidang usaha Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC termasuk usaha yang berisiko tinggi (*High Risk Business*);
 - g. Negara atau teritori asal, domisili, atau dilakukannya transaksi Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC termasuk Negara Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*);
 - h. Tercantumnya Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris; dan daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal; atau
 - i. Transaksi yang dilakukan Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC diduga terkait dengan tindak pidana di sektor jasa keuangan, tindak pidana Pencucian Uang, dan/atau tindak pidana Pendanaan Terorisme.
- (2) Terhadap calon Nasabah atau Nasabah yang memenuhi kriteria tingkat risiko tinggi sebagaimana disebutkan pada angka (1), Perusahaan melakukan EDD (*Enhanced Due Diligence*) antara lain sebagai berikut:
 - a. Membandingkan data dan informasi calon Nasabah atau Nasabah dengan dokumen pendukung sebelum melakukan hubungan usaha dengan calon Nasabah;
 - b. Melakukan verifikasi terhadap data dan informasi calon nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang didasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait, jika calon nasabah bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
 - c. Melakukan verifikasi hubungan bisnis yang dilakukan oleh calon Nasabah dengan pihak ketiga, jika calon Nasabah bertindak untuk dan atas nama Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
 - d. Melakukan konfirmasi terkait kebenaran atas kewenangan pihak yang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), jika calon Nasabah atau Nasabah bertindak sebagai kuasa dari atau mewakili Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);
 - e. Melakukan pertemuan langsung (*face to face*) sebelum melakukan hubungan usaha dan membandingkan data dan informasi calon Nasabah atau Nasabah dengan dokumen asli;
 - f. Melakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen, dalam hal terdapat keraguan atas informasi dan / atau dokumen pendukung yang diterima; dan

- g. Melakukan CDD secara berkala paling kurang berupa analisis terhadap informasi mengenai Nasabah, sumber dana, tujuan investasi, dan hubungan bisnis dengan pihak terkait.
- (3) Dalam hal Perusahaan melakukan usaha dengan Nasabah dan/atau melakukan transaksi yang berasal dari Negara Berisiko Tinggi (*High Risk Countries*) yang dipublikasikan oleh FATF untuk dilakukan langkah pencegahan (*countermeasures*), maka Perusahaan melakukan EDD dan meminta konfirmasi serta klarifikasi kepada otoritas terkait (PPATK).
- (4) Apabila Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC tidak masuk dalam kriteria sebagaimana disebutkan pada poin (1) maka pihak sebagaimana dimaksud dikategorikan sebagai Nasabah berisiko rendah untuk melakukan Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
- B. Calon Nasabah atau Nasabah Berisiko Rendah
- (1) Kriteria berisiko rendah dari Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), atau WIC adalah sebagai berikut:
- a. Tidak termasuk dalam kriteria Calon Nasabah atau Nasabah berisiko tinggi sebagaimana disebutkan pada huruf A angka (1);
 - b. Sesuai dengan kriteria sebagaimana dijelaskan pada romawi III angka 4 huruf B angka (1).
- (2) Terhadap calon Nasabah atau Nasabah yang memenuhi kriteria tingkat risiko rendah, Perusahaan wajib:
- Meneliti kebenaran data dan informasi yang disampaikan calon Nasabah atau Nasabah berdasarkan dokumen pendukung; dan
 - Memastikan data dan informasi tersebut adalah data terkini.
6. Tata kelola Administrasi dan Penatausahaan Dokumen
- Dalam hal menatausahaan dokumen, Perusahaan menerapkan
- (1) Wajib menatausahaan:
- a. Dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC dengan jangka waktu paling kurang 5 (lima) tahun sejak:
 - i. berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah atau WIC; atau
 - ii. ditemukannya ketidaksesuaian transaksi dengan tujuan ekonomis dan/atau tujuan usaha;
 - b. Dokumen Nasabah atau WIC yang terkait dengan transaksi keuangan dengan jangka waktu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai dokumen Perusahaan.
- (2) Dokumen yang terkait dengan data Nasabah atau WIC sebagaimana yang dimaksud pada angka (1) di atas, paling kurang meliputi:
- a. Identitas Nasabah atau WIC termasuk dokumen pendukungnya;
 - b. Informasi transaksi yang antara lain meliputi jenis dan jumlah mata uang yang digunakan, tanggal perintah transaksi, asal dan tujuan transaksi, serta nomor rekening yang terkait dengan transaksi;
 - c. Hasil analisis yang telah dilakukan; dan
 - d. Korespondensi dengan Nasabah atau WIC.
- (3) Keseluruhan catatan dan dokumen mengenai seluruh proses identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut wajib disimpan di tempat/lokasi yang aman dan terkunci dengan baik. Hanya petugas/ karyawan yang berwenang saja yang dapat mempunyai akses ke dokumentasi tersebut. Hal ini dilakukan dalam upaya pencegahan kebocoran informasi milik Perusahaan.

- (4) Perusahaan bersedia untuk memberikan data, informasi, dan/atau dokumen yang ditatausahakan, sesegera mungkin dan paling lambat 3 (tiga) hari sejak Perusahaan diminta oleh OJK dan/atau otoritas lain yang berwenang.
7. Pengkinian dan Pemantauan
- (1) Perusahaan dengan menggunakan sistem akan melakukan pemantauan terhadap hubungan usaha dengan Nasabah dengan cara memantau transaksi Nasabah untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sejalan dengan pemahaman Perusahaan atas Nasabah, kegiatan usaha dan profil risiko Nasabah, termasuk sumber dananya. Sistem sebagaimana dimaksud adalah yang dapat:
- a. mengidentifikasi, menganalisis, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik dan/atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh Nasabah; dan
 - b. menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk penelusuran atas identitas Nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber dana yang digunakan untuk transaksi.
- (2) Perusahaan senantiasa melakukan upaya pengkinian data, informasi, dan/atau dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada romawi III angka 3 ayat (2) dalam hal terdapat perubahan yang diketahui dari pemantauan Perusahaan terhadap Nasabah atau informasi lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Setiap upaya pengkinian data sebagaimana dimaksud akan dilakukan pendokumentasian;
- (3) Dalam melakukan pengkinian data, Perusahaan menyusun laporan rencana pengkinian data pada awal tahun serta laporan realisasinya di akhir tahun. Setiap laporan tersebut diketahui dan disetujui oleh Direksi. Laporan rencana kegiatan pengkinian data sebagaimana disebutkan pada angka (3) di atas disampaikan kepada OJK setiap tahun paling lambat akhir bulan Desember. Sementara, Laporan Realisasi Pengkinian Data, disampaikan kepada OJK setiap tahun paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
- (4) Dalam hal melakukan pengkinian data, Perusahaan akan memperhatikan materialitas dan tingkat risikonya, serta dilakukan dalam waktu yang tepat melalui reviu terhadap profil dan transaksi Nasabah, dengan mempertimbangkan waktu pelaksanaan CDD yang telah dilakukan sebelumnya dan kecukupan data yang telah diperoleh.
- (5) Dalam hal data dan/atau informasi yang disampaikan Nasabah tidak memberikan penjelasan yang meyakinkan, maka Perusahaan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut kepada PPATK.
- (6) Dalam rangka pemantauan Calon Nasabah, Nasabah, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), dan WIC, Perusahaan melakukan pemeliharaan daftar terduga teroris dan organisasi teroris, serta daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di saat yang sama Perusahaan senantiasa melakukan:
- a. Identifikasi dan memastikan secara berkala nama Nasabah yang memiliki kesamaan nama dan informasi lain atas Nasabah dengan nama dan informasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, serta daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
 - b. Apabila hal terdapat kemiripan nama Nasabah dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, serta daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Perusahaan wajib memastikan kesesuaian identitas Nasabah tersebut dengan informasi lain yang terkait; dan

- c. Apabila dalam hal terdapat kesamaan nama Nasabah dan kesamaan informasi lainnya dengan nama yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, serta daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, Perusahaan akan melakukan pemblokiran secara serta merta dan melaporkannya sebagai laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan.
 - d. Perusahaan tidak akan menyediakan, memberikan, atau meminjamkan Dana kepada atau untuk kepentingan orang atau Korporasi/Perusahaan yang identitasnya tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, serta daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
8. Penolakan Transaksi dan Penutupan Hubungan Usaha
- (1) Perusahaan menyatakan menolak melakukan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan/atau melaksanakan transaksi dengan WIC, dalam hal Calon Nasabah atau WIC:
 - a. Calon Nasabah atau Nasabah menolak untuk mematuhi peraturan yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT;
 - b. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pedoman ini;
 - c. Diketahui dan/atau patut diduga menggunakan dokumen palsu;
 - d. Menyampaikan informasi yang diragukan kebenarannya;
 - e. Berbentuk shell bank atau bank umum atau bank umum syariah yang mengizinkan rekeningnya digunakan oleh shell bank; dan/atau
 - f. Terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan/atau daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal;
 - g. Perusahaan tidak dapat meyakini kebenaran identitas dan kelengkapan dokumen Calon Nasabah atau Nasabah; dan/atau
 - h. Rekening efek menggunakan anonim atau nama fiktif/palsu.
 - (2) Perusahaan menolak transaksi, membatalkan transaksi, dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah sekurang-kurangnya dalam hal:
 - a. Kriteria sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas terpenuhi;
 - b. Nasabah memiliki sumber dana transaksi yang diketahui dan/atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan/atau
 - c. Terdapat dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris, dan/atau daftar pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
 - (3) Perusahaan melalui divisi terkait tetap akan menyelesaikan proses identifikasi dan verifikasi terhadap identitas Calon Nasabah atau WIC dan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner), dalam hal terdapat penolakan hubungan usaha dengan Calon Nasabah dan/atau penolakan transaksi dengan WIC berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c dan d.
 - (4) Dalam hal Perusahaan menduga adanya transaksi keuangan terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme, dan Perusahaan meyakini bahwa proses CDD akan melanggar ketentuan anti *tipping-off*, maka Perusahaan menghentikan prosedur CDD dan akan melaporkan Transaksi Keuangan Mencurigakan tersebut kepada PPATK.
 - (5) Perusahaan tetap melakukan pendokumentasian Calon Nasabah, Nasabah atau WIC yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2) di atas.
 - (6) Perusahaan akan melaporkan Calon Nasabah, Nasabah atau WIC sebagaimana dimaksud pada angka (1), angka (2), dan angka (3) dalam laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan apabila transaksinya mencurigakan.

- (7) Kebijakan Perusahaan untuk menolak, membatalkan dan/atau menutup hubungan usaha dengan Nasabah sebagaimana dimaksud pada angka (2) telah dicantumkan dalam perjanjian pembukaan rekening dan diberitahukan kepada Nasabah.
- (8) Dalam hal dilakukan penutupan hubungan usaha sebagaimana dimaksud dalam angka (2), Perusahaan juga melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada Nasabah mengenai penutupan hubungan usaha tersebut.
- (9) Dalam hal setelah dilakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka (1), Nasabah tidak mengambil sisa dana dan/atau Efek yang tersimpan di Rekening Efek maka penyelesaian terhadap sisa dana dan/atau Efek Nasabah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

24
11/11/2018
B

IV. KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO

1. Pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris selalu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program APU dan PPT. Pengawasan atas pelaksanaan program APU dan PPT dilakukan secara ketat dan berjenjang termasuk sejak saat pertama kali nasabah melakukan pengisian awal Formulir Pembukaan Rekening Efek sampai dengan saat nasabah melakukan aktivitas transaksi yang selalu terpantau menggunakan sistem pengawasan transaksi.

Dalam melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan program APU dan PPT, Direksi berkewajiban untuk:

- a. Memastikan bahwa Perusahaan memiliki kebijakan dan prosedur serta penerapan program APU dan PPT;
- b. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis penerapan program APU dan PPT kepada Dewan Komisaris;
- c. Memastikan bahwa penerapan program APU dan PPT dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan;
- d. Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APU dan PPT;
- e. Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja khusus dan/atau pejabat yang ditunjuk dalam menerapkan program APU dan PPT;
- f. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APU dan PPT sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa, dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan
- g. Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru, telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APU dan PPT secara berkala.

Selain Direksi, Dewan Komisaris juga wajib melakukan pengawasan aktif terhadap pelaksanaan program APU dan PPT, yaitu meliputi:

- a. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur bersifat strategis yang terkait dengan penerapan program APU dan PPT yang diusulkan oleh Direksi;
- b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APU dan PPT; dan
- c. Memastikan adanya pembahasan terkait Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris.

2. Pendeklegasian wewenang

Direksi yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan program APU dan PPT dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari terkait program APU dan PPT. Pejabat yang ditunjuk dapat mengatur dan mengarahkan unit/divisi yang terkait, untuk melaksanakan program APU dan PPT secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang berlaku.

3. Pemisahan Tugas

Pemisahan tugas dalam pelaksanaan program APU dan PPT dimulai saat nasabah pertama kali melakukan pengisian formulir pembukaan rekening efek dan menyerahkan dokumen pendukungnya, lalu proses identifikasi dan pemeriksaan dokumen pendukung, dan proses verifikasi sampai dengan data nasabah masuk ke dalam database Perusahaan. Seluruh proses tersebut terpisah satu dengan yang lainnya, sehingga proses pelaksanaan program APU dan PPT dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

4. Sistem Pengawasan Internal termasuk pelaksanaan Audit Internal

- A. Perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang efektif. Antara lain dibuktikan dengan:
 - a. Dimilikinya kebijakan, prosedur, dan pemantauan internal yang memadai;
 - b. Adanya batasan wewenang dan tanggung jawab satuan kerja terkait dengan penerapan program APU dan PPT; dan
 - c. Dilakukannya pemeriksaan secara independen untuk memastikan keefektifan penerapan program APU dan PPT.
- B. Divisi Audit Internal dan Divisi *Compliance* memiliki kewajiban dalam melakukan pengujian terhadap keefektifan dari pelaksanaan program APU dan PPT. Pengujian dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan lapang berupa pelaksanaan audit kepatuhan dengan mengambil contoh secara acakbukti pelaksanaan program APU dan PPT. Pelaksanaan audit kepatuhan ini dilakukan secara rutin dan berkala. Minimum dalam 1 (satu) tahun harus dilakukan pemeriksaan lapang sebanyak 2 (dua) kali.

Fokus pemeriksaan akan dipilih secara acak dan harus dapat mengakomodir semua hal yang diwajibkan dalam peraturan terkait pelaksanaan program APU dan PPT oleh tiap unit di Perusahaan. Hasil pemeriksaan kepatuhan ini didokumentasikan dan disampaikan kepada Direksi terkait untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penyempurnaan dan perbaikan bila memang diperlukan.

5. Pemantauan Rekening Efek dan Pengkinian Data Nasabah

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Perusahaan wajib memiliki sistem pemantauan yang dapat:

- (1) Mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai profil, karakteristik dan/atau kebiasaan pola transaksi yang dilakukan oleh nasabah
- (2) Menelusuri setiap transaksi, apabila diperlukan, termasuk penelusuran atas identitas nasabah, bentuk transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi serta sumber dana yang digunakan untuk transaksi.

Terkait dengan adanya kewajiban pemantauan rekening efek, maka Perusahaan berkewajiban menerapkan sistem teknologi informasi yang dapat membantu pelaksanaan pemantauan tersebut. Sekurang-kurangnya pemantauan yang dilakukan terdiri atas:

1. Modul yang mengakomodir penelusuran atas transaksi nasabah termasuk data identitas nasabah dan data yang terkait proses pengkinian data nasabah.
2. Modul yang mengakomodir mengenai bentuk transaksi nasabah, tanggal dilakukannya transaksi, jumlah denominasi transaksi nasabah, serta sumber dana yang digunakan.

26
WB
AB
BB

3. Modul pengelompokan risiko nasabah dengan klasifikasi *Low Risk*, *Medium Risk* dan *High Risk*.
4. Modul yang dapat mengakomodir perubahan profil resiko sesuai dengan kriteria yang termasuk orang yang populer secara politis (*politically exposed person*), nasabah yang beresiko tinggi (*high risk customer*), nasabah yang termasuk usaha yang beresiko tinggi (*high risk business*), negara/teritori asal atau domisili nasabah berasal dari negara yang beresiko tinggi (*high risk countries*) dan bila profil nasabah termasuk dalam daftar nama-nama teroris sesuai data yang dikeluarkan oleh pihak yang berkompeten.
5. Modul yang dapat mengakomodir peningkatan nilai transaksi atau naiknya trading limit yang diberikan secara tiba-tiba.
6. Modul lain yang terkait sistem pengawasan (*surveillance*) atas kegiatan transaksi yang dilakukan oleh nasabah. Modul tersebut antara lain :
 - a. *“Marking The Close”* (upaya transaksi yang dilakukan dengan tujuan menciptakan harga penutupan di akhir sesi perdagangan)
 - b. *“Wash Sale”* (transaksi yang dilakukan sesama nasabah yang diduga tidak merubah kepemilikan asset dengan tujuan mempengaruhi pihak lain untuk membeli, menjual atau menahan efek)
 - c. *“Fake Demand/Supply”* (transaksi yang dilakukan untuk menciptakan volume beli atau jual semu)
 - d. *“Front Running”* (transaksi atas efek tertentu yang dilakukan karena adanya informasi adanya transaksi besar atas efek tersebut)
 - e. *“Suspicious Transaction”* (penambahan dana yang dilakukan nasabah dalam jumlah besar tetapi tidak sesuai dengan latar belakang nasabah)
 - f. *“Unusual Transaction”* (apabila transaksi nasabah berubah secara signifikan dalam periode tertentu)
 - g. *“Non-RG Trade”* (transaksi diluar pasar reguler)

V. PELAPORAN

1. Transaksi Keuangan Mencurigakan (Suspicious Transaction)

Yang dimaksud dengan transaksi keuangan mencurigakan adalah:

- a. Transaksi yang menyimpang dari profil dan karakteristik serta kebiasaan pola transaksi dari nasabah;
 - b. Transaksi keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut didugadilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor;
 - c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; dan
 - d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Jika karyawan Perusahaan yang bertugas melakukan pengawasan atas transaksi menemukan adanya transaksi yang dilakukan oleh nasabah sesuai dengan kriteria yang tersebut diatas maka karyawan tersebut wajib melaporkan temuannya tersebut kepada Divisi Internal Audit dan Kepatuhan untuk kemudian ditindak lanjuti dengan melakukan penelitian atas temuan tersebut apakah termasuk dalam kategori Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM). Hasil temuan tersebut akan dilaporkan terlebih dahulu ke Direksi yang berwenang untuk kemudian akan ditindaklanjuti dengan proses pelaporan ke PPATK.

2. Transaksi Keuangan Tunai (Cash Transaction)

Yang dimaksud dengan transaksi keuangan tunai adalah transaksi penarikan, penyetoran dan/atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai (uang kertas dan/atau uang logam) atau instrumen pembayaran lain yang dilakukan melalui penyedia jasa keuangan.

Terkait dengan jenis transaksi ini, kebijakan Perusahaan adalah tidak mengakomodir atau menolak melakukan jenis transaksi ini. Semua hal yang terkait dengan penerimaan dana nasabah dan atau pembayaran atas dana nasabah dilakukan dengan perantara penyedia jasa keuangan pihak perbankan (dalam hal ini RDN).

3. Prosedur Pelaporan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)

Dalam hal penyampaian laporan transaksi keuangan mencurigakan dan/ atau transaksi keuangan tunai maka Perusahaan melalui petugas (karyawan Perusahaan yang ditunjuk sesuai Surat Keputusan Direksi) yang telah terdata di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dapat melakukannya melalui cara :

1. Manual, yaitu mengirimkan dokumen fisik (*hardcopy*) Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan/ Transaksi Keuangan Tunai sesuai dengan format yang diberikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
 2. Elektronis, yaitu menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan/ Transaksi Keuangan Tunai secara *on-line* dengan mengakses server PPATK dengan menggunakan *user-id* dan *password* yang telah ditentukan oleh PPATK kepada karyawan yang telah terdata sebagai wakil Perusahaan di PPATK.
 3. Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan wajib dilakukan sesegera mungkin selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah Perusahaan mengetahui adanya unsur TKM.
 4. Terkait dengan kewajiban pelaporan oleh Perusahaan maka setiap pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.

VI. SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELATIHAN

Perusahaan melalui divisi Sumber Daya Manusia (SDM) wajib melakukan prosedur penyaringan (screening) dalam rangka penerimaan pegawai, dan setelah pegawai tersebut diterima, maka Perusahaan juga wajib melakukan pelatihan-pelatihan dalam rangka pengenalan serta peningkatan pengetahuan mengenai Pasar Modal di Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan program APU dan PPT, maka Perusahaan berkewajiban:

1. Menyusun program pelatihan terkait APU dan PPT yang dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
2. Melaksanakan program pelatihan tersebut diatas sesuai dengan jadwal program yang telah disusun.
3. Pelatihan sebagaimana dimaksud bertemakan mengenai:
 - a. Penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan program APU dan PPT;
 - b. Teknik, metode, dan tipologi Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme; dan
 - c. Kebijakan dan prosedur penerapan program APU dan PPT serta peran dan tanggung jawab pegawai dalam mencegah dan memberantas Pencucian Uang dan/atau Pendanaan Terorisme.
4. Melaporkan pelaksanaan program pelatihan terkait program APU dan PPT kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tahun berikutnya setelah tahun pelaksanaan program pelatihan.

VII. PENUTUP

Detail pelaksanaan pedoman program APU dan PPT ini dituangkan dalam *Standard Operating Procedure* (SOP) PT. Panin Sekuritas Tbk sesuai dengan jenis kegiatannya.

Persetujuan Direksi dan Dewan Komisaris atas Pedoman Penerapan Program APU dan PPT ini sekaligus mencakup kebijakan, pengawasan, dan prosedur pengelolaan dan mitigasi risiko Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Demikianlah Pedoman Pelaksanaan Program APU dan PPT ini disusun dan wajib dilaksanakan oleh seluruh karyawan dan manajemen PT. Panin Sekuritas Tbk dengan penuh tanggungjawab.

Masa berlaku dan evaluasi :

- 1) Pedoman ini berlaku efektif sejak tanggal 30 Maret 2020;
- 2) Pedoman ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan.

Disahkan : di Jakarta
Tanggal : **30 Maret 2020**


Ditetapkan oleh,
Direksi PT Panin Sekuritas Tbk.


Indra Christanto
Presiden Direktur


Rosmini Lidarjono
Wakil Presiden Direktur



Tjiang Jefry
Direktur



Menas K. Shahaan
Direktur


Prama Nugraha
Direktur

Disetujui oleh,
Dewan Komisaris PT Panin Sekuritas Tbk.


Mu'min Ali Gunawan
Presiden Komisaris


Aries Liman
Wakil Presiden Komisaris


Kun Mawira
Komisaris


Made Rugeh Ramia
Komisaris Independen


Peter Setiono
Komisaris Independen

PT Panin Sekuritas Tbk.

Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Lampiran terkait pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah :

1. Modus dan Indikator yang dapat terjadi pada kegiatan di Industri Pasar Modal yang dapat dikategorikan sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan antara lain:
 - Perubahan kepemilikan saham agar dapat memindahkan kekayaan melintas batas negara
 - Penebusan investasi jangka-panjang dalam rentang waktu yang singkat
 - Pembukaan beberapa rekening atau rekening atas nama pihak ketiga
 - Penggunaan rekening pialang sebagai tempat penyimpanan dana jangka panjang
 - Memberlakukan transaksi dengan melibatkan kuasa atau pihak ketiga
 - Keterlibatan dalam manipulasi pasar
 - Transaksi yang melibatkan rekening dalam berbagai yurisdiksi
 - Rekening efek yang dimulai oleh satu perantara ke perantara yang lain tanpa proses penyelidikan data nasabah atau mengenali pengguna jasa yang memadai serta dari jurisdiksi yang berisiko tinggi.
 - Nasabah melakukan pembelian dalam jumlah besar atau penjualan efek atau opsi tidak lama setelah berita dipublikasikan yang mempengaruhi harga efek.
 - Nasabah diketahui memiliki teman dan keluarga yang bekerja di atau pihak yang menerbitkan surat berharga.
 - Nasabah berdomisili disekitar lokasi yang menerbitkan efek
 - Pembelian nasabah tidak sesuai dengan profil investasi yang terlihat dari pendapatan nasabah per tahunnya.
 - Rekening nasabah dibuka atau didanai secara signifikan tidak lama sebelum terjadinya pembelian
 - Nasabah melakukan jual beli efek berulang dalam jumlah besar yang tidak cair, berharga rendah atau sulit diberi harga.
 - Perusahaan penerbit efek tidak memiliki usaha, pemasukan
2. Sementara indikator yang termasuk kegiatan memanipulasi pasar antara lain :
 - Nasabah melakukan jual beli efek berulang dalam jumlah besar yang tidak cair, berharga rendah atau sulit diberi harga.
 - Perusahaan penerbit efek tidak memiliki usaha, pemasukan atau produk yang jelas
 - Perusahaan penerbit efek sering dan terus menerus mengalami perubahan dalam hal struktur usahanya dan atau sering mengalami perubahan penting dalam strategi usaha atau jenis usaha
 - Pejabat atau orang dalam Perusahaan penerbit efek memiliki catatan pelanggaran dalam peraturan yang berlaku
 - Perusahaan penerbit efek pernah menjadi subyek dalam penskoran jual beli (*trading suspension*) sebelumnya.
 - Perusahaan penerbit efek lalai dalam membuat pengumuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - Transaksi Perusahaan menunjukkan pola penerimaan surat berharga atau transfer saham masuk yang kemudian dijual dan hasilnya dikirim ke luar rekening tersebut.

11/10/2023
FEB
AB

- Nasabah menyetorkan sejumlah surat berharga dengan permohonan menyalurkan sahamnya ke berbagai rekening yang tampaknya tidak terkait satu sama lain atau permohonan menjual atau cara lain memindahkan kepemilikan saham
 - Satu pihak membeli efek dengan harga tinggi dan kemudian menjualnya dengan kerugian yang cukup berarti kepada pihak lain
 - Nasabah memindahkan efek di antara berbagai rekening tanpa tujuan usaha yang jelas
 - Nasabah melakukan jual beli efek yang diatur sebelumnya atau tidak bersifat kompetitif, termasuk jual beli dengan cara wash atau cross efek yang bersifat tidak likuid atau berharga rendah.
3. Indikator lain yang terkait dengan penipuan penawaran efek
- Nasabah membuka rekening dalam jumlah banyak untuk badan hukum yang sah yang berbeda-beda yang semuanya dikendalikan sendiri
 - Nasabah menerima giro masuk atau pengiriman uang masuk dari pihak ketiga yang tidak terkait dengannya
 - Nasabah mengalokasikan penyetoran pihak ketiga ke berbagai rekening
 - Nasabah melakukan berbagai pembayaran ke pihak ketiga yang waktunya berdekatan dengan penerimaan giro atau pengiriman uang masuk dari pihak ketiga
 - Profil nasabah tidak menunjukkan adanya alasan yang sah bagi usahanya menerima penyetoran dari pihak ketiga
 - Giro dan pengiriman uang berpesan atau bercatatan bahwa dananya untuk keperluan investasi.

LL ✓
✓ ✓ ✓
✓ ✓ ✓ ✓
B-

No.	Referensi
R.1.	POJK No. 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal
R.2.	Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang
R.3.	POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
R.4.	POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

No.	Deskripsi	Referensi
	Kategori Pengguna Jasa berdasarkan faktor profil sebagai berikut:	
	Orang yang Populer Secara Politis	
A	Lokal	
1	Pejabat negara:	R.2. Pasal 5
a	presiden dan wakil presiden (atau Kepala/Wakil Kepala Negara atau Kepala/Wakil Kepala Pemerintahan)	R.1. Pasal 30, huruf a., R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
b	menteri, wakil menteri, dan jabatan yang setingkat menteri;	R.1. Pasal 30, huruf a., R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
c	anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat yang meliputi:	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
c.1	anggota Dewan Perwakilan Rakyat	R.1. Pasal 33, huruf a., R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
c.2	anggota Dewan Perwakilan Daerah;	R.1. Pasal 33, huruf a., R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
d	d.1. hakim agung pada Mahkamah Agung	R.1. Pasal 1, huruf a., R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
	d.2. hakim pada semua badan peradilan;	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
e	Hakim Konstitusi;	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
f	anggota Komisi Yudikial;	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
g	anggota Dewan Pertimbangan Presiden;	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
h	anggota Badan Pemeriksa Keuangan;	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
i	anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia;	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
j	anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
k	pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
l	kepala perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang berkedudukan sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh;	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
m	gubernur dan wakil gubernur;	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
n	bupati atau walikota;	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
o	wakil bupati atau wakil walikota;	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
p	anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau lembaga sejenis di daerah; dan	R.1. Pasal 33, huruf a., R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
q	Pejabat Senior di Lingkungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung	R.1. Pasal 33, huruf a.
r	Pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden	R.1. Pasal 33, huruf a.
s	pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh undang-undang;	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
2	pimpinan instansi pemerintah setingkat atau setara eselon I;	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.

No.	Referensi
R.1.	POJK No. 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal
R.2.	Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER.C2/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang
R.3.	POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
R.4.	POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

No.	Deskripsi	Referensi
3	pejabat yang memiliki fungsi strategis meliputi:	
a	direksi, komisaris, eksekutif senior dan pejabat struktural lainnya pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;	R.1. Pasal 33, huruf a., R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
b	pimpinan perguruan tinggi negeri;	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
c	pejabat eselon I dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer dan kepolisian;	R.1. Pasal 22, huruf a., R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
d	jaksa;	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
e	penyidik;	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
f	panitera pengadilan;	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
g	pimpinan dan bendaharawan proyek;	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
h	pejabat yang membidangi sektor minyak dan gas;	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
i	pejabat yang membidangi sektor mineral dan batu bara; dan	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
j	pimpinan komisi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
4	pejabat yang berdasarkan ketentuan kementerian yang membidangi urusan aparatur negara dan reformasi birokrasi diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
a	pejabat eselon II dan pejabat lain yang disamakan fungsi strategis di lingkungan instansi pemerintah dan/ atau lembaga negara;	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
b	semua kepala kantor di lingkungan Kementerian Keuangan (Kepala kantor pelayanan pajak, kantor bea cukai, kantor perbendaharaan negara);	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
c	pemeriksa bea dan cukai;	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
d	pemeriksa pajak;	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
e	auditor (Pajak, BPK, BPKP) ;	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
f	pejabat yang mengeluarkan perijinan;	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
g	pejabat atau kepala unit pelayanan masyarakat;	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
h	pejabat pembuat regulasi; dan	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
i	pejabat yang menduduki jabatan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi sebagai jabatan rawan korupsi, kolusi, dan nepotisme dan diwajibkan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.
	Penyelenggara Negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, Ayat. 26, huruf b.

No.	Referensi
R. 1.	POJK No. 22/POJK.D4/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal
R. 2.	Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER.02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Perucian Uang
R. 3.	POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
R. 4.	POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

No.	Deskripsi	Referensi
5	pengurus partai politik (termasuk eksekutif dan ketua partai politik) atau anggota partai politik (level pusat dan daerah tingkat 1 dan 2);	R.1. Pasal 33, huruf a., R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 1, ayat 26, huruf b.
6	pejabat militer	R.3. Pasal 1, ayat 26, huruf b.
B	Asing orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting (<i>prominent function</i>) oleh negara lain (asing), seperti:	
1	1. kepala negara atau pemerintahan, politisi senior	R.3. Pasal 1, ayat 26, No. a.
	2. Pejabat Negara/Pemerintahan (termasuk kepala),	R.3. Pasal 1, ayat 26, No. a.
	3. Politisi Senior,	R.3. Pasal 1, ayat 26, No. a.
	4. Pejabat Pemerintahan Senior	R.3. Pasal 1, ayat 26, No. a.
	5. Pejabat Militer atau pejabat di bidang penegakkan hukum	R.3. Pasal 1, ayat 26, No. a.
	6. Eksekutif Senior pada Perusahaan yang dimiliki oleh Negara	R.3. Pasal 1, ayat 26, No. a.
	7. Pejabat Penting dalam Partai Politik	R.3. Pasal 1, ayat 26, No. a.
	8. Duta Besar/Konsulat Jenderal Negara Lain di Indonesia	R.3. Pasal 1, ayat 26, No. a.
C	Pihak yang terkait dengan PEP meliputi:	
	1. keluarga inti PEP termasuk anggota keluarga sampai dengan derajat kedua;	R.1. Pasal 33, huruf a., R.2. Pasal 5
	2. perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan/ atau dikendalikan oleh PEP; dan	R.2. Pasal 5
	3. pihak-pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP	R.2. Pasal 5
D	Orang yang diberi kewenangan untuk melakukan fungsi penting oleh Organisasi Internasional (<i>prominent function</i>), seperti senior manajer yang meliputi a.:	
	1. Direktur	R.3. Pasal 1, ayat 26, No. c.
	2. Deputi Direktur	R.3. Pasal 1, ayat 26, No. c.
	3. Anggota Dewan atau fungsi yang setara (Contoh pada: Bank Dunia, IMF, ASEAN, PBB, ADB, IDB, OECD)	R.3. Pasal 1, ayat 26, No. c.
E	pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja dalam bidang pelayanan publik khususnya di bidang perizinan, pengadaan dan penyaluran barang dan jasa publik, penerimaan negara atau daerah;	R.2. Pasal 5
F	pejabat, pegawai, atau setiap orang yang bekerja untuk dan atas nama penyedia jasa keuangan;	R.2. Pasal 5
G	orang atau entitas yang namanya tercantum dalam daftar PBB, daftar terduga teroris dan organisasi teroris, serta Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan/atau organisasi internasional;	R.2. Pasal 5, R.3. Pasal 30, huruf h

Pasal 30, huruf h

PT Panin Sekuritas Tbk.

Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Lampiran terkait Kategori Calon Nasabah dan Nasabah Berisiko Tinggi


No.	Referensi
R.1.	POJK No. 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal
R.2.	Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER 02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang
R.3.	POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
R.4.	POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

No.	Deskripsi	Referensi
H	orang atau entitas yang namanya tercantum dalam <i>sanction list</i> yang dikeluarkan oleh organisasi internasional; dan/ atau	R.2. Pasal 5
I	profesi tertentu diantaranya	
1	advoakt/pengacara/konsultan hukum,	R.2. Pasal 5
2	kurator,	R.2. Pasal 5
3	notaris,	R.2. Pasal 5
4	Pejabat Pembuat Akta Tanah,	R.2. Pasal 5
5	akuntan,	R.2. Pasal 5
6	akuntan publik,	R.2. Pasal 5
7	perencana keuangan, atau	R.2. Pasal 5
8	konsultan pajak,	R.2. Pasal 5
9	termasuk karyawan yang bekerja pada kantor profesi tersebut di atas.	R.2. Pasal 5
10	konsultan keuangan,	R.2. Pasal 5
J	Siapapun orang yang tidak termasuk di atas namun karena posisinya yang tinggi di masyarakat,	R.1. Pasal 33, huruf a.
2	pengaruhnya yang signifikan,	R.1. Pasal 33, huruf a.
3	status selebritis,	R.1. Pasal 33, huruf a.
4	dan/atau kombinasi dari posisinya dapat menempatkan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal dalam posisi berisiko, harus masuk dalam kategori berisiko tinggi	R.1. Pasal 33, huruf a.
K	Pihak lain sebagaimana dimuat dalam pedoman PPATK yang terkait dengan Orang Populer Secara Politis (<i>politically exposed persons</i>)	R.1. Pasal 33, huruf a.
	Kategori Pengguna Jasa berdasarkan faktor negara, dimana Pengguna Jasa berisiko tinggi yakni yang bertransaksi dari dan/ atau ditujukan ke:	
A.	Yurisdiksi yang oleh organisasi yang melakukan mutual assessment terhadap sesuatu negara seperti:	R.1. Pasal 33, huruf c.
1	Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF),	R.1. Pasal 33, huruf c.
2	Asia Pacific Group on Money Laundering (APG),	R.1. Pasal 33, huruf c.
3	Carribean Financial Action Task Force (CFATF),	R.1. Pasal 33, huruf c.
4	Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measure and the Financial Terrorism (MONEYVAL),	R.1. Pasal 33, huruf c.
5	Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group (ESAAMLG),	R.1. Pasal 33, huruf c.
6	The Eurostan Group on Combating Money Laundering and Financing of Terrorism (EAG),	R.1. Pasal 33, huruf c.
7	The Grupo de Accion Financiera de Sudamerica (GAFISUD),	R.1. Pasal 33, huruf c.
8	Intergovernmental Anti-Money Laundering Group in Africa (GIABA), atau	R.1. Pasal 33, huruf c.
9	Middle East and North Africa Financial Action Task Force (MENAFATF)	R.1. Pasal 33, huruf c.
	diidentifikasi sebagai tidak secara memadai melaksanakan Rekomendasi FATF	
B	negara asing yang dinyatakan belum memadai dalam melaksanakan rekomendasi Financial Action Task Force di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme berdasarkan hasil evaluasi (<i>mutual assessment</i>);	R.2. Pasal 6

W/
W/
B
B

No.	Referensi
R.1.	POJK No. 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal
R.2.	Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER.02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang
R.3.	POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
R.4.	POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan


No.	Deskripsi	Referensi
C	negara asing yang diketahui secara luas sebagai tempat penghasil dan pusat perdagangan narkoba	R.2. Pasal 6
D	negara asing yang memiliki tingkat tata kelola kepemerintahan yang rendah atau dibawah 50 (lima puluh) berdasarkan <i>worldwide governance indicators</i> terkini yang diterbitkan oleh WorldBank	R.1. Pasal 33, huruf c., R.2. Pasal 6
E	negara asing yang dikenal memiliki indeks persepsi korupsi yang rendah atau indeks dibawah 40 (empat puluh) berdasarkan <i>transparency international (Transparency International Corruption Perception Index)</i> .	R.1. Pasal 33, huruf c., R.2. Pasal 6
F	Negara yang diidentifikasi sebagai yang tidak cooperative atau <i>Tax Heaven</i> oleh <i>Organisation for Economic Cooporation and Development (OECD)</i> .	R.1. Pasal 33, huruf c., R.2. Pasal 6
G	Negara terkena sanksi PBB	
H	Negara yang dikenal menerapkan <i>banking secrecy laws</i> yang ketat	
I	Negara yang dianggap merupakan sumber kegiatan terorisme, seperti yang diidentifikasi oleh <i>Office of Foreign Asset Control (OFAC)</i>	
J	Negara atau yurisdiksi lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan Negara yang Berisiko Tinggi (High Risk Countries).	R.1. Pasal 33, huruf c.
K	Orang-orang yang tinggal dan/atau mempunyai dana yang berasal dari negara-negara yang diidentifikasi oleh sumber-sumber terpercaya memiliki standar anti Pencucian Uang yang tidak mencukupi atau mewakili tindak pidana di tingkat tinggi dan korupsi	R.1. Pasal 33, huruf a.
	Kategori Pengguna Jasa berisiko tinggi berdasarkan faktor bisnis sebagai berikut:	
A	usaha penukaran valuta asing non bank (perusahaan money changer), dan jasa pengiriman uang ;	R.1. Pasal 33, huruf b., R.2. Pasal 7
B	Offshore company termasuk Penyedia Jasa Keuangan yang berlokasi di Tax dan/atau <i>Secrecy havens</i> dan yurisdiksi yang tidak secara memadai melaksanakan rekomendasi FATF.	R.1. Pasal 33, huruf b.
C	usaha penyedia mata uang digital	R.2. Pasal 7
D	usaha penyelenggara transfer dana non bank;	R.1. Pasal 33, huruf b., R.2. Pasal 7
E	usaha agen perjalanan;	R.2. Pasal 7
F	usaha yang berbasis tunai; diantaranya	
	1 minimarket,	R.1. Pasal 33, huruf b., R.2. Pasal 7
	2 jasa pengelola parkir	R.1. Pasal 33, huruf b., R.2. Pasal 7
	3 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);	R.1. Pasal 33, huruf b., R.2. Pasal 7
	4 rumah makan	R.1. Pasal 33, huruf b.
	5 pedagang isi ulang pulsa	R.1. Pasal 33, huruf b.
G	usaha investasi berbasis emas atau logam mulia;	R.2. Pasal 7



 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 

No.	Referensi
R.1.	POJK No. 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal
R.2.	Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang
R.3.	POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
R.4.	POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

No.	Deskripsi	Referensi
H	usaha di bidang pengelolaan hasil hutan atau kehutanan;	R.2. Pasal 7
I	usaha di bidang jasa pengangkutan atau pengapalan (<i>freight forwarding</i>)	R.2. Pasal 7
J	usaha di bidang properti, termasuk developer yang menjual langsung ke properti masyarakat;	R.2. Pasal 7
K	usaha di bidang perdagangan kendaraan bermotor yang merupakan barang mewah;	R.1. Pasal 33, huruf b., R.2. Pasal 7
L	usaha di bidang perdagangan permata dan perhiasan atau logam mulia;	R.1. Pasal 33, huruf b., R.2. Pasal 7
M	usaha di bidang perdagangan barang seni dan antik;	R.2. Pasal 7
N	koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam dengan nilai aset Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau lebih; dan/atau	R.2. Pasal 7
O	usaha perdagangan ekspor atau impor di bidang sumber daya alam hayati dan non hayati diantaranya minyak, mineral, dan batu bara.	R.2. Pasal 7
P	usaha perdagangan eksport/impor	R.1. Pasal 33, huruf b.
Q	Penjual Grosir (<i>wholeseller</i>) dan pengecer barang elektronik (khususnya di zona perdagangan bebas)	R.1. Pasal 33, huruf b.
R	Kasino dan executive club	
S	Kantor Akuntan,	R.1. Pasal 33, huruf b.
T	Kantor Pengacara,	
U	Kantor Kurator	
V	Kantor Notaris	
W	Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah	
X	Kantor Konsultan Hukum	
Y	Kantor Konsultan Pajak	
Z	Kantor Konsultan Keuangan	R.1. Pasal 33, huruf b.
AA	Perusahaan Jasa Surveyor (contoh: yang fungsiya menilai kelayakan sebuah rencana proyek)	
AB	Usaha perdagangan senjata api, bahan peledak dan alutsista	
AC	Partai Politik	
AD	Organisasi amal atau organisasi non profit lainnya,	
AE	Lembaga Swadaya Masyarakat	
AF	Organisasi Kemasyarakatan	
AG	Usaha lain sebagaimana dimuat dalam Pedoman PPATK yang terkait dengan Usaha yang Berisiko Tinggi (High Risk Business)	R.1. Pasal 33, huruf b.
	Kategori Pengguna Jasa berdasarkan faktor produk dan/atau sebagai berikut:	
A	transfer dana (<i>wire transfer</i>)	R.2. Pasal 8
B	instrumen pembayaran lain (<i>bearer negotiable instruments</i>) diantaranya bilyet giro, warkat atas bawa berupa cek, cek pelawat, surat sanggup bayar, dan sertifikat deposito	R.2. Pasal 8
C	layanan <i>cross border correspondent banking</i> antara lain payable through account	R.2. Pasal 8
D	<i>electronic banking</i> termasuk <i>internet banking</i> , <i>phone banking</i> , <i>mobile banking</i> , <i>sms banking</i> ;	R.2. Pasal 8
E	layanan prima (<i>private banking</i>) atau <i>wealth management</i> ;	R.2. Pasal 8
F	penitipan dengan pengelolaan (<i>trust</i>);	R.2. Pasal 8



 11/11/2019
 11/11/2019
 11/11/2019
 11/11/2019
 11/11/2019

No.	Referensi
R.1.	POJK No. 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal
R.2.	Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER 02/1.02/PPATK/02/15 tentang Kategori Pengguna Jasa yang Berpotensi Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang
R.3.	POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan
R.4.	POJK No. 23/POJK.01/2019 tentang Perubahan POJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan

No.	Deskripsi	Referensi
G	alat pembayaran menggunakan kartu an tara lain kartu kredit, kartu atm, kartu debit;	R.2. Pasal 8
H	kontrak pengelolaan dana (<i>discretionary fund</i>);	R.2. Pasal 8
I	custodian;	R.2. Pasal 8
J	<i>non deposit account services</i> antara lain <i>unit link</i> , reksadana, <i>safe deposit box</i> , obligasi, surat utang negara;	R.2. Pasal 8
K	<i>e-money</i> ;	R.2. Pasal 8
L	produk komoditi berjangka; dan/atau	R.2. Pasal 8
M	gadai emas.	R.2. Pasal 8

